

23. MULAMENRE 'E KEC. POURE

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 700 : (0481) 21041 Watampone

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 576 TAHUN 2011
TENTANG
IJIN OPERASIONAL TAMAN PADITUNGKA (SPS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2011**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Pengembangan anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan, gizi, ekonomi, pendidikan, dan psikososial, yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Paditungka / SPS dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan ijin Operasional kepada Taman Paditungka (SPS), sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA

Taman Paditungka / SPS memberikan layanan kesehatan, gizi pendidikan dan psikososial yang holistik dan integratif

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 1 Nopember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone
4. Peringgal

Lampiran 1

**DAFTAR TAMAN PADITUNGKA / SPS
KABUPATEN BONE TAHUN 2011**

NO	NAMA TAMAN PADITUNGKA	KECAMATA N	DESA / KELURAHAN	KET
1	Rennuta	Dua Boccoe	Solo	
2	Mabbarakae	Dua Boccoe	Ujung	
3	Tualewo	Dua Boccoe	Tawaroe	
4	Mamminasae	Dua Boccoe	Tocina	
5	Lestari	Dua Boccoe	Kampoti	
6	Mammula Menre	Dua Boccoe	Pakkasalo	
7	Mampu	Dua Boccoe	Cabbeng	
8	Watang Melle	Dua Boccoe	Melle	
9	Mappadeceng	Dua Boccoe	Padacengga	
10	Mattiro Deceng	Dua Boccoe	Watang Padacengga	
11	Sisaromase	Dua Boccoe	Mario	
12	Sipurennu	Dua Boccoe	Lallatang	
13	Sipatokkong	Dua Boccoe	Prajamaju	
14	Masserengpulu	Dua Boccoe	Tempe	
15	Batara	Dua Boccoe	Unyi	
16	Sipakalcbbi	Dua Boccoc	Laccori	
17	Lappaukke	Dua Boccoe	Sanrangeng	
18	Sipakaenre	Dua Boccoe	Matajang	
19	Siatutui	Ponre	Pattimpa	
20	Padaelo	Ponre	Pattimpa	
21	Mariopulana	Ponre	Bolli	
22	Mannenunge	Ponre	Bolli	
23	Mulamenre E	Ponre	Mappesangka	
24	Laballoso	Ponre	Mappesangka	
25	Menrepulanae	Ponre	Poleonro	
26	Mattiro Deceng	Ponre	Mattainpae	
27	Massenrengpulu	Ponre	Salampe	
28	Samaturu	Ponre	Salebba	
29	Mamminasa	Ponre	Turu Adae	
30	Sipakalebbi	Ponre	Tellu Boccoe	
31	Lestari	Ajangale	Leppangeng	

32	Seamasei	Awanggpone	Carebbu	
33	Permata Hati	Amali	Liliriattang	
34	Maddello	Bontocani	Bontojai	
35	Mnrepulana	Bengo	Selli	
36	Masselesureng	Cina	Ajangpulu	
37	Sulolipu	Kahu	Biru	
38	Sipakario Rio	Kajuara	Tarasu	
39	Al Mubarak	Lamuru	Barakkae	
40	Alepporenge	Lapparisja	Wae KecceE	
41	Padaelo	Libyeng	Wahua Waru	
42	Mattunro Palallo	Mare	Karella	
43	Permata	Salomekko	Malimongeng	
44	Al Fajri	TR. Timur	Bajoe	
45	Maisiparappe	Tonra	Bulu – Bulu	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE



Des. H. TASWIN ARIFIN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 195006171982031106



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KURNIATY ZAINUDDIN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57. HT.03.01 - Th 1994
S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 4 Juni 1998 Nomor 9 - XI - 1998

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA
POS PAUD MULAMENRE'E

TANGGAL : 01 OKTOBER 2015

NOMOR : 03,-

Jl. Makmur No.21
Telp. (0481) 22520
WATAMPONE

KANTOR NOTARIS / PPAT
KURNIATY ZAINUDDIN, SH
Jalan Makmur No. 21 Telp. 22520
WATAMPONE

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA POS PAUD MULAMENRE'E
Nomor : 03,-



Pada hari ini, Kamis tanggal 01 (satu) bulan Oktober tahun 2015 (dua ribu lima belas). Pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Menghadap kepada Saya, KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Watampone dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. nyonya **SUTRIANI**, Sarjana Teknik Industri, lahir di Binuang pada tanggal 02 Januari 1973, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cinnonge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308114201730001.
2. nyonya **HERIYANA SAHMAR**, lahir di Sinjai pada tanggal 09 Juli 1969, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cinnonge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308114907690001.
3. nyonya **HASNI**, lahir di Bone pada tanggal 18 Agustus 1980, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Maccope, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308115808800001.
4. nyonya **JUHAENAH**, lahir di Bone pada tanggal 02 Agustus 1963, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bakunge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308114208630001.
5. nyonya **NURLINA**, lahir di Bakunge pada tanggal 18 Juli 1973, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Maccope, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308115807730001.

- Para penghadap Saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan mengumpulkan uang sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Lembaga dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar ") sebagai berikut :